

# Legalitas Kayu Indonesia Pada Bisnis Korporasi KETIKA PEMERINTAH (terus) MENYELAMATKANPASAR



Ditulis untuk Jurnal Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Tanggung Jawab Korporasi terkait Kewajiban Perusahaan untuk terlibat dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan Hasil Pemantauan Lapangan”



# Legalitas Kayu Indonesia Pada Bisnis Korporasi KETIKA PEMERINTAH (terus) MENYELAMATKAN PASAR <sup>1</sup>

Rivani Noor <sup>2</sup>

## Abstrak

*Paradigma hutan Indonesia yang luas sudah saatnya ditelaah ulang, karena hal ini hanya mendatangkan manfaat ekonomi-politik bagi korporasi dan pemerintah, sementara bagi rakyat yang tinggal didalam atau dipinggiran hutan menjadi kutukan. Sejarah tata kelola-tata kuasa-tata produksi hutan Indonesia yang buruk menghantarkan negara ini menyandang predikat “sarang” kayu liar (illegal logging), selain juga memberikan predikat paralel ke Uni Eropa sebagai “penikmat” kayu liar. Untuk mengatasi hal itu, sejak tahun 2003 Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mengikat diri dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA). Dalam pelaksanaan kebijakan internal Indonesia dikenal dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK sebagai bingkai hukum untuk memerangi tindakan illegal dalam bisnis kayu dalam faktanya masih belum mampu menjawab kompleksitas tunggakan masalah kehutanan di Indonesia, alih-alih hanya menjadi alat pasar.*

## I

### “Thesis Pasar atas Hutan”

Pandangan konvensional awam terhadap hutan Indonesia selalui dimulai dengan deretan paragraf “Indonesia mempunyai kawasan hutan yang maha luas dengan kekayaan ribuan keanekaragaman hayati flora-fauna”. Paragraf ini telah bersarang di otak belakang banyak ragam kelompok yang bergelut di sektor kehutanan., memahami hutan selalu diawali dari bentang kawasannya yang luas kemudian dilanjutkan dengan pemberian nilai-nilai eksklusif tata kelola lingkung kehutanan yang khas dan karakteristik ; hutan adalah tegakan raksasa kayu yang menjadi kanopi riap tumbuhan hetro-fungsi, hutan merupakan taman luas bagi fauna lokal yang langka, maupun hutan sebagai benteng alami untuk keberlanjutan siklus kehidupan.

Hutan bukan lagi entitas eksklusif yang eksis pada satu ruang pandang atau kuasa sektoral sempit, dimana hutan akan berwajah mono-thesis, tetapi hutan adalah “kekayaan publik” yang terbuka untuk diterjemahkan dalam keragaman pengetahuan. Pengetahuan ini tidak menegasikan hutan sebagai obyek keilmuan *an-sich* tetapi juga pengetahuan yang mengasah tajam pisau analisis bagaimana hutan telah menjadi sumber-sumber legitimasi politik dan pancuran laba dimana konversi nilai komoditinya bukan hanya mono-definisi kayu saja.

---

<sup>1</sup> Ditulis untuk Jurnal Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Tanggung Jawab Korprasi terkait Kewajiban Perusahaan untuk terlibat dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan Hasil Pemantauan Lapangan”

<sup>2</sup> Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPP- Ecological Justice, [www.cappa.or.id](http://www.cappa.or.id)

Senyatanya, jika mengambil toreh sejarah kontemporer tata kuasa hutan Orde Baru, maka entitas hutan sebagai komoditi dagangan penghasil laba telah dimulai sejak Orde Baru menapakinya di tahun 1966-1967. Rimbun pohon-pohon alam --- belum ada ketentuan kawasan hutan formal yang dikuasai Negara saat itu --- yang menyebar terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi sebagai alas dasar rencana pembangunan Orde Baru. Agar mempunyai bingkai hukum, maka para arsitek ekonomi Orde Baru merancang paket regulasi yang memberikan landasan legal bagi praktek eksploitasi rimbunan pohon alam. Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6/1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi satu paket regulasi dengan Undang-Undang No. 5/1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). Dengan regulasi sektor kehutanan ini, Pemerintah Orde Baru mempunyai kuasa yuridis-legal untuk mengatur tata kelola, tata kuasa serta tata produksi sumber kekayaan alam berupa hutan.<sup>3</sup> Regulasi sektor kehutanan ini juga memberikan landasan ekonomi-politik yang mereduksi kekayaan rimbunan pohon alam dengan keragaman fungsinya menjadi komoditi kayu dagangan, atau menempatkan secara prinsipal dalam rencana pembangunan Orde Baru bahwa hutan merupakan komponen pasar.

Hasil dari regulasi ini adalah Pemerintah Orde Baru “membagi” hutan kedalam beberapa klasifikasi berdasarkan fungsinya, kemudian untuk hutan yang masuk dalam klasifikasi hutan produksi diberikan kuasa eksploitasinya kepada lebih dari 650 perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan)<sup>4</sup> yang menguasai hampir separuh dari kawasan hutan yang diklaim oleh Pemerintah.

Selain mempunyai fungsi langsung dari komoditi kayunya, hutan juga mempunyai nilai dari konversi muatan karbon yang dikandungnya. Isu perubahan iklim yang diyakini akan menjadi tantangan maha berat bagi perkembangan peradaban dunia telah menghantarkan pada satu keyakinan bahwa hutan dengan tegakan pohon, apalagi jika hutan dalam kondisi hayati alami yang beragam, dapat menjadi penyeimbang gerak penyebaran karbon beracun yang dihasilkan oleh operasi industrial. Untuk itu kawasan hutan harus dipertahankan kemudian tegakan pohonnya harus ditambah, karena akan menjadi obat bagi serangan mematikan perubahan iklim. Logika ini, bagi pasar bukan sebuah logika kemanusiaan yang bebas nilai, akan tetapi merupakan nilai transaksional untuk memproduksi laba.<sup>5</sup> Karbon adalah komoditi yang dapat dikonversi dalam mata uang dalam mekanisme pasar karbon.

Maka, pada titik ini, hutan telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan karbon, mengikuti komoditi-komoditi perdagangan karbon lainnya yang telah lebih dahulu diciptakan melalui ragam mekanisme dibawah Protokol Kyoto. Konsekuensinya kemudian, perlindungan kawasan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UUPK No. 6/1967 dengan tegas menyatakan “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur perencanaan dan pemakaian atas lahan kehutanan dalam area hutan produksi” .

<sup>4</sup> Dari jumlah korporasi HPH ini ternyata semuanya adalah afiliasi bisnis dari tak lebih 20 kelompok korporasi di Indonesia.

<sup>5</sup> Bank Dunia menjadi promotor utama dalam mekanisme perdagangan karbon, tidak hanya dalam perdagangan karbon dibawah Protokol Kyoto, tetapi juga dalam pengembangan mekanisme perdagangan karbon dibawah REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*)

hutan atau pemeliharaan keanekaragaman hayati hutan, bukan lagi tugas mulia untuk mempertahankan fungsi serta manfaat ekologi hutan, tetapi menjadi deretan angka-angka sebagai lambang nilai karbon untuk menjadi dasar transaksi kapital.<sup>6</sup>

Jika ingin ditambahkan, maka kita bisa mengurai fakta lainnya tentang *thesis* pasar atas hutan ini, seperti bagaimana korporasi dan lembaga keuangan menjadikan proyek konservasi hutan dan keanekaragaman hayati sebagai komoditi penghasil laba melalui mekanisme utang, maupun “penyimpanan” kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk menyokong kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, sekelumit uraian tulisan diatas diharapkan sudah cukup memberikan gambaran historis dan kontemporer bagaimana hubungan mesra antara Pemerintah dengan korporasi kehutanan serta lembaga keuangan, melalui pembentukan sistemik hutan sebagai komoditi pasar. Uraian awal ini memberikan benang kontekstual tentang peran Pemerintah sebagai bandul kendali Negara dalam memfasilitasi pembentukan Pasar Kehutanan.

## II “Politik Kuasa Kawasan dan Kerusakan Hutan”

Walaupun sudah diyakini banyak pihak bahwa kawasan hutan Indonesia maha luas, mencakup lebih dari separuh luas daratan Indonesia, tetapi tidak ada angka yang dapat menjadi rujukan tunggal serta legitimate untuk mematok pasti luas kawasan hutan Indonesia. Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) luas hutan Indonesia adalah 147,51 juta hektar, tetapi menurut RePPPport (*Regional Planning Programme for Transmigration*) adalah 147,50 juta hektar. Saat sekarang diyakini oleh Kementerian Kehutanan luas kawasan hutan Indonesia berada di angka 133 juta hektar. Di tingkat lebih mikro, kawasan hutan yang sudah dilakukan penataan batas jumlahnya sangat kecil sekali, sekitar 12% atau hanya sekitar 14 juta hektar dari total luas kawasan hutan. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak luar biasa, terutama di tingkat kehidupan sosial masyarakat. Tumpang-tindih antara kawasan hutan dengan wilayah hidup masyarakat adat dan kawasan desa,<sup>7</sup> penghapusan hak-hak warga akibat ruang hidupnya berada dalam kawasan hutan,<sup>8</sup> perampasan kebebasan, dimana dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia bahkan dalam kategori berat seperti kematian ketika terjadi konflik ruang antara masyarakat dengan korporasi pemegang izin Menteri Kehutanan.

---

<sup>6</sup> Dibeberapa negara Eropa, saham-saham berbasis karbon telah memasuki Bursa Efek. Bahkan beberapa lembaga keuangan Eropa, seperti Barclays Capital dan Deutsche Bank telah mengalokasikan dana khusus untuk transaksi perdagangan karbon yang nilainya milyaran EURO.

<sup>7</sup> Di beberapa kasus, terutama di daerah-daerah masyarakat adatnya masih kuat dalam pola produksi ekonomi subsisten, Pemerintah serta korporasi melakukan “Politik *Frointer*” , yaitu menterjemahkan kawasan hutan yang tidak dikelola atau ditinggalkan oleh satu komunitas — misalnya, karena sistem perladangan gilir balik — sebagai kawasan “tidak bertuan” , sehingga bisa dinyatakan sebagai Hutan Negara dan dapat dimasukkan dalam klasifikasi hutan tertentu sesuai dengan kriteria yuridis Pemerintah.

<sup>8</sup> Data yang dilansir oleh Kementerian Kehutanan sekitar 33,000 desa berada dalam kawasan hutan,dalam Keynote Speaker Kuntoro Mangkusubroto, “*International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise*” , Lombok 12 Juli 2011

Walaupun demikian, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat sekarang, tetap mempertahankan luas kawasan hutan ini, dengan terus melakukan “akrobat pendapat dan sulap regulasi” agar kawasan hutan tidak mengalami pengurangan dari segi kuantitas kawasan. Jika ditautkan dalam konteks pasar, seperti yang diuraikan dalam rangkaian kalimat diatas, maka sangat bisa dimengerti kenapa Pemerintah Indonesia harus mempertahankan kawasan hutan meskipun sudah banyak nasib dan jiwa warga yang dikorbankan. Kawasan hutan mempunyai nilai laba yang tinggi serta beragam. Jika kemudian ditautkan dalam konteks politik, maka Politik Kuasa Kawasan ini dapat dibaca melalui Hak Menguasai Negara (HMN).

Luas kawasan hutan yang mencapai lebih dari separuh luas daratan Indonesia merupakan simbol dari kuasa Pemerintah atas lahan. Dengan kuasa besar atas kawasan hutan di tangan Menteri Kehutanan maka Pemerintah dapat mengatur serta meng-kontrol tata kuasa-tata kelola-tata produksi separuh luas kawasan Indonesia. Jika kawasan hutan berkurang, atau dikurangi, maka tentu saja, besar kuasa dan kontrol Pemerintah juga akan berkurang.

Akan tetapi, jika kita menguak lebih dalam, kuasa dan kontrol nyata kawasan hutan tidak sepenuhnya juga berada dalam genggam Pemerintah. Memang benar regulasi memberikan kuasa kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan, tetapi jika izin sudah diberikan kepada korporasi atau unit pengelola kawasan hutan, maka merekalah yang kemudian mempunyai kuasa serta kontrol atas kawasan hutan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tata birokrasi Kementerian Kehutanan yang mengidap problem akut struktural<sup>9</sup> dalam pengelolaan sektor kehutanan.

Lemahnya akuntabilitas pengurusan izin, tidak kuatnya kontrol atas jatah tebang dan pelaksanaan ekspor, minimnya data lapang serta kapasitas untuk melakukan penilaian kinerja korporasi, membuat pengelolaan kawasan hutan oleh korporasi seperti menjadi norma atau model kelola hutan yang di-“amini” oleh Kementerian Kehutanan. Studi yang dilakukan oleh Hariadi menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan tertinggi (89%) pada periode tahun 2000 ada di kawasan hutan produksi yang dikuasai oleh korporasi HPH. Selain itu juga, hanya 51% saja perhitungan produksi kayu log riil yang dilaporkan kepada Menteri Kehutanan, selebihnya menjadi produksi yang tidak masuk dalam pendapatan negara.<sup>10</sup>

Jika kemudian menyeruak isu tentang hutan rusak, terjadi deforestasi atau penyusutan kawasan hutan maupun buruknya tata kelola kehutanan, sudah semestinya Kementerian Kehutanan dan korporasi yang harus memikul tanggung jawabnya. Karena merekalah yang mempunyai kewenangan besar, kuasa kontrol serta kesempatan untuk membangun tata kelola sektor kehutanan.

---

<sup>9</sup> Untuk memahami masalah struktural kehutanan, penulis mengacu pada buku “Kemana Harus Melangkah–Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia” , disunting oleh Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J Pierce Colfer, Yayasan Obor Indonesia 2003, dan “Dibalik Kerusakan Hutan & Bencana Alam–Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan” , Hariadi Kartodiharjo, Wana Aksara 2008.

<sup>10</sup> “Masalah Struktur dalam Implementasi Kebijakan Baru Kehutanan” , Hariadi Kartodiharjo, dalam “Kemana Harus Melangkah–Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia” , *ibid.*

### III

## “Illegal Logging dan Pasar Kayu Legal Melalui SVLK”

Salah satu bentuk dari buruknya tata kelola kehutanan <sup>11</sup> adalah praktek illegal logging yang jejaringnya ditemali secara rapi. Praktik illegal logging bukanlah potret dari korporasi bukan pemegang izin legal, bahkan juga oleh korporasi pemegang izin legal. Modusnya berbagai macam, seperti menebang diluar batas konsesi (“cuci mangkok”), membeli kayu dari hasil penebangan tanpa izin, melakukan manipulasi jumlah tebangan serta memalsukan jenis kayu tebangan. Beberapa akademisi dan pengamat kehutanan meyakini bahwa pada periode 1970 hingga 2000, penebangan kayu-kayu alam melebihi sampai dua kali lipat dari angka yang dilaporkan kepada Menteri Kehutanan --- laporan resmi menyatakan rata-rata jumlah tebangan kayu per tahunnya adalah 20 juta meter kubik.

Beberapa investigasi kelompok NGO (*Non Government Organisation*) semakin memperkuat fakta tersebut. Korporasi HPH dan HTI menebang dan menampung kayu-kayu jauh diluar batas konsesinya, atau juga terbongkarnya jaringan mafia penyeludup kayu yang disalurkan serta diperdagangkan di pasar global. Lalu, kemana kayu-kayu dengan jumlah puluhan juta meret kubik itu pergi? Laporan dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa produk-produk kayu Indonesia banyak diperdagangkan di Benua Eropa, selain Jepang dan China untuk Asia. Di tahun 1999, Uni Eropa mengimpor 10 juta meter kubik kayu yang sebagian besar berasal dari 3 negara, yaitu Indonesia, Brazil dan Kamerun. Dengan jumlah besar impor kayu ini, maka sangat besar kemungkinan kayu yang masuk ke pasar Uni Eropa hasil dari praktik illegal logging dengan jumlah nilai mencapai 1,5 miliar per tahun. Inggris adalah negara pengimpor kayu illegal terbesar, sekitar 1,6 juta meter kubik kayu masuk ke Inggris pada tahun 1999 dengan nilai mencapai US\$ 200 juta. Setelah Inggris, Perancis menempati urutan kedua importir kayu di Uni

---

<sup>11</sup> Salah satu dampak buruk fundamental pengaturan korporasi kehutanan --- atau bisa jadi akibat kuatnya pengaruh korporasi kehutanan ke tubuh birokrasi dan politik Indonesia --- yang banyak dilupakan orang adalah “bangkrutnya” lembaga perbankan di 1998–2000. Lembaga perbankan ini dimiliki oleh group korporasi yang bergerak di sektor kehutanan, seperti Barito Group, Djajanti Group, Sinar Mas Group, Radja Garuda Mas Group dan Bob Hasan Group. Dengan alasan krisis ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia saat itu, group korporasi ini menyatakan tidak mampu membayar kewajiban utangnya. Kredit macet menumpuk di banyak lembaga perbankan. Melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Pemerintah mencoba menyelamatkan dunia perbankan dengan memberikan “suntikan” likuiditas. Tetapi oleh group korporasi ini, fasilitas likuiditas tersebut justru disalahgunakan dengan memberikan kredit hanya pada kelompok usahanya sendiri. Ratusan triliun uang Negara --- yang tentu saja berasal dari uang pajak rakyat --- disedot untuk membantu “pemulihan kesehatan” korporasi yang sakit ini. Uniknya, tak sampai hitungan kalender satu tahun habis, sekitar tahun 2001, beberapa korporasi tersebut malah kembali berjaya, bahkan penguasaan mereka atas aset nasional menembus angka 61% atau naik sekitar 10%, dalam “Mereka Kembali–Kebangkitan Kembali Imperium Bisnis Konglomerat Naga” , Reform Review, Vol II No 1, April–Juni 2008, “Jalan Baru Pasca Krisis” .

Eropa, diikuti oleh Belgia, Jerman dan Belanda.<sup>12</sup> Dengan fakta ini, negara Uni Eropa ikut terlibat dalam proses kehancuran hutan alam di Indonesia, sekaligus juga dalam perspektif korupsi, telah menyokong tindakan penumpukan uang atau laba secara tidak sah atau merugikan negara asal kayu tersebut diambil.

Diserang oleh berbagai kritik dan gugatan, Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memberantas penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan hasil hutan illegal pada Pertemuan Puncak World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002, seterusnya mereka mempromosikan pengembangan Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/VPA*) dengan negara-negara produsen kayu untuk mencegah masuknya kayu illegal ke negara Uni Eropa.

Rentang waktu 2002 – 2010 menjadi waktu-waktu hangat serta bergairah banyak pihak membicarakan isu illegal logging. Banyak sekali ragam kegiatan dilakukan yang terkait dengan isu ini, apalagi pihak Uni Eropa, termasuk juga Pemerintah Inggris memberikan dukungan cukup besar bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu illegal logging. Salah satu proyek besar yang didukung oleh Uni Eropa adalah Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), yang merupakan bagian dari skema VPA.

Hasil dari rangkaian aktivitas serta putaran lobby politik antar Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Regulasi ini kemudian lebih dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang berlaku sejak tahun 2009. P-38 ini kemudian direvisi pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P-68/menhut-II/2011.

Menurut SVLK yang dimaksud dengan kayu legal adalah kayu yang dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal, meliputi : asal kayu, izin penebangannya, sistem dan prosedur penebangannya, administrasi dan dokumen angkutan, pengolahan dan perdagangannya atau pemindahtanganannya. Pemberlakuan SVLK wajib dilaksanakan (mandatory) semua bisnis berbasis kayu, termasuk juga dalam definisi ini adalah pengelola hutan.

Penilaian pelaksanaan SVLK oleh lembaga bisnis berbasis kayu dilakukan oleh lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ada 2 jenis penilaian dan lembaga penilaiannya, yaitu penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan penilaian untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Standar penilaian VLK, secara umum, meliputi : (a) kepastian areal, (b) memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah, (c) keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat, (d) pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan, (e) pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, (f) kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya, (g) kesesuaian dengan sistem dan prosedur

---

<sup>12</sup> “*Timber Trafficking*”, TELAPAK/EIA, 2001, dalam *Illegal Logging dan Delik Pencucian Uang*, Willem Pattinasarany, WACANA Jurnal Insist, Edisi 20 tahun VI 2005

penebangan serta pengangkutan, (h) unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Sedangkan standar penilaian PHPL, secara umum meliputi : (a) prasyarat (perizinan), (b) produksi (penataan areal, tingkat pemanenan lestari, penerapan sistem untuk menjamin regenerasi hutan, teknologi ramah lingkungan, dan lainnya), (c) ekologi (perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan dan pemantauan, pengelolaan flora dan fauna), (d) sosial (implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lainnya).

Pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang dinyatakan lulus dalam mengelola hutan secara lestari akan mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang berhasil mendapatkan S-LK atau S-PHPL mempunyai hak untuk mencantumkan logo V-Legal pada kayu, produk kayu atau kemasan yang mereka produksi.

Walaupun sudah ratusan bisnis berbasis kayu yang dilakukan penilaian berdasarkan standar SVLK, akan tetapi dokumen VPA belum juga ditanda-tangani oleh Uni Eropa. Di negara mereka, Uni Eropa harus mempunyai regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan VPA ini, yaitu European Union Timber Regulation (EUTR). Pihak Pemerintah Indonesia maupun korporasi berharap dokumen tersebut ditanda-tangani pada tahun 2013 ini, agar kayu Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa dengan predikat “kayu legal”.

#### IV

### Reparasi Pasar : Tunggakan Masalah Yang Tidak Diselesaikan

Apabila kita mencermati kotak-kotak serta kalimat-kalimat prinsip yang memberi panduan untuk penilaian bisnis berbasis kayu dalam standar SVLK, maka akan terlintas harap bahwa sistem ini akan mampu memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Ini dikarenakan kriteria-indikator penilaian legalitas bisnis kayu tidak hanya mencakup ruang produksi saja, tetapi juga membentangkan pada pemenuhan tanggung jawab sosial, ketaatan pada pengelolaan sistem ekologi bahkan kepatuhan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak pada negara.

Jalan sejarah tata kelola kehutanan memberikan pada kita kitab pembelajaran pahit tentang “kutukan sumber kekayaan hutan”, akan tetapi pembelajaran ini sangat berharga buat kita. Problem kehutanan di Indonesia sangatlah kompleks serta multi-dimensional, melintas dari sekedar soal model kelola tanaman hutan sampai dengan kuasa ekonomi-politik sumber daya hutan, oleh karenanya, jika kemudian harus didekati dengan bingkai legal, maka bingkai ini harus mampu mengurai problem-problem akut kehutanan secara komprehensif, bijak, adil dan akuntabel. Kalau bingkai legal dilakukan sangat terbatas, tidak terbuka dengan dimensi sektor diluar kehutanan atau hanya mengejar pada satu sasaran pendek, maka sistem ini akan berpotensi menjadi “pencuci” kesalahan-kesalahan (*sink-wash*) pengelolaan kehutanan masa lalu dan terus “memelihara” tunggakan masalah yang dari masa ke masa akan berlapis menumpuk, dan dikhawatirkan akan menjadi seri kutukan selanjutnya bagi tata kelola kehutanan di masa datang.



Beberapa dokumentasi catatan lapang terhadap korporasi di Sumatera dan Papua yang mendapatkan dokumen SVLK, menemukan fakta bahwa tunggakan masalah konflik yang selama ini terjadi di wilayah konsesi legal korporasi tidak mengalami penyelesaian substansial. Konflik bukan hanya aksi manifes para pihak ketika melakukan tindakan kekerasan atau gerakan sepihak untuk memaksa pihak lain, tetapi konflik juga dipotret dalam implikasi destruktifnya terhadap sumber kehidupan atau sistem budaya komunitas. Catatan lapang juga menemukan, dalam proses penilaian SVLK, masih diabaikannya informasi tata kelola korporasi dalam prosedur mendapatkan wilayah konsesi yang berpotensi merugikan negara. Lembaga penilai independen hanya bertumpu pada tumpukan informasi berbasis dokumen yang disediakan oleh korporasi, tidak secara serius memburu informasi dari pihak ketiga maupun memberlakukan informasi diluar dokumen korporasi sebagai sumber primer.

Tingkat partisipasi aktor, komunitas kunci ataupun penentuan representasi peserta konsultasi dalam proses penilaian SVLK, jalan proses konsultasi publik serta jaminan manfaat yang didapatkan komunitas kunci atas proses SVLK terhadap problem yang mereka hadapi terkait dengan konflik dengan korporasi, juga menjadi catatan kritis yang menunjukkan penilaian SVLK sangat kental pada pemenuhan seremonial-formil.

Di Sumatera kita bisa ambil beberapa contoh konflik lahan antara korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) penerima SVLK dengan masyarakat, juga indikasi kerugian negara akibat tindakan pengalihan kepemilikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke perusahaan privat penerima SVLK. Di ujung timur Indonesia, kita bisa ambil contoh konflik antara Masyarakat Malind, Merauke, dengan perusahaan HTI penerima SVLK. Catatan contoh kisah dari lapang ini sengaja diambil dari 2 region Pulau yang terpisah jarak serta sejarah tapak jalan pembangunan berbeda, akan tetapi mengalami tantangan serupa dari kelompok korporasi yang tidak berbeda. Kisah ini akan menguatkan referensi pengetahuan kita bahwa siklus model produksi korporasi sangat tergantung pada proses alienasi komunitas pada sumber kehidupannya, dengan instrument regulasi negara sebagai argument pembenar untuk menihilkan hak substansi warga. Pada sisi lainnya, agar dapat melipatkan akumulasi laba, dari toreh fakta sejarah pertumbuhan korporasi di Indonesia dapat kita lihat bagaimana mereka dibangun dengan fasilitas “*moral hazard*” yang disokong oleh pola patronase ekonomi-politik yang berkelindan dengan aksi-aksi politisional bahkan militeristik untuk meredam gerak protes komunitas korban dan kelompok sipil kritis.

#### *Konflik lahan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan Masyarakat adat Batak*

Sebelum berganti nama menjadi PT TPL, nama korporasi ini adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU). Didirikan oleh konglomerat raksasa Sukanto Tanoto pada tanggal 26 April 1983. PT IIU memproduksi pulp dan rayon dan mempunyai konsesi HTI seluas lebih dari 160 ribu hektar untuk memenuhi bahan baku industrinya.

Sejak awal beroperasi, PT IIU telah menabung konflik lahan dengan masyarakat adat Batak, memicu bencana tanah longsor serta pencemaran. Konflik lahan seluas 51,36 hektar antara PT IIU dengan keturunan Raja Sidomdom Barimbing pada tahun 1987, mengakibatkan sepuluh orang Ibu-ibu keturunan Raja Sidomdom Barimbing dihukum 6 bulan penjara, dengan tuduhan mencabuti tanaman eucalyptus perusahaan.

Pada periode bulan Juni dan Juli 1987, alat berat PT IIU membuka jalan ke hutan Semare melalui dusun Bulu Silape sepanjang 12 kilometer dengan lebar 6 meter. Ribuan ton tanah, batu dan pasir dikeruk untuk digunakan menimbun jurang. Ketika membuka jalan di bukit, tanah menjadi longsor dan menutupi sawah penduduk di desa Sianipar I, Sianipar II dan Simanobak seluas 15 hektar. Perwakilan warga yang ingin menemui pihak PT IIU untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik malah diperlakukan dengan tidak pantas dan tidak ada penyelesaian atas kasus ini.<sup>13</sup>

Pencemaran parah terjadi pada Agustus 1988 ketika *aerated lagoon* PT IIU yang berfungsi menampung air limbah jebol dan tersebar mengalir ke Sungai Asahan, sekitar 1,440,000 meter kubik limbah mencemari sungai dengan warna coklat kehitaman, berbau busuk serta berbusa. Penduduk yang mandi di sungai badannya menjadi gatal sedangkan yang berkumur mengalami muntah-muntah. Sekitar 1 tahun penduduk tidak bisa menggunakan Sungai Asahan secara normal.

Banyak lagi rentetan peristiwa konflik lahan, tindak kekerasan, perampasan hak hidup maupun pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU. Protes keras rakyat kemudian mendorong Pemerintah BJ Habibie menghentikan operasi PT IIU pada tanggal 19 Maret 1999. Penutupan PT IIU disambut dengan baik oleh masyarakat, karena masyarakat kembali hidup normal, beberapa faktanya adalah : a. penyakit kulit yang mewabah akibat limbah di sungai mulai berkurang, b. hasil pertanian seperti padi, kolam ikan mas, ternak babi dan kerbau meningkat, c. udara yang dulu berbau busuk sudah hilang, d. debit air Danau Toba kini telah kembali naik pada angka 2,75 meter, dimana sebelumnya menurun akibat kegiatan penebangan oleh PT IIU, e. ditemukannya kembali ikan jurung, ikan khas Batak, yang sebelumnya sulit ditemukan.

Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama, ketika dalam Sidang Kabinet di tahun 2000 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati dinyatakan bahwa yang ditutup dari PT IIU hanyalah industri rayonnya saja, sedangkan industri pulp tetap berjalan. Berbekal hal ini, PT IIU melakukan gerakan sosialisasi kepada masyarakat, dan kembali menyulut konflik yang tidak jarang menimbulkan bentrok fisik. PT IIU juga mengganti nama menjadi PT TPL sekaligus mengubah struktur manajemen mereka menjadi lebih cair dengan tidak adanya kepemilikan mayoritas yang berpengaruh pada mekanisme pengambilan keputusan penting dalam korporasi.

Mimpi buruk masyarakat kembali datang, kutukan investasi korporasi mencengkeram kehidupan mereka kembali. Konflik dan bentrok fisik, penangkapan dengan tuduhan menjadi “maling” ditanah adat sendiri serta penghancuran sumber kehidupan kembali menjadi bagian kehidupan.

Kelompok NGO di Sumatera Utara mencatat beberapa pelanggaran Hak ekonomi-sosial-budaya yang dialami rakyat sejak beroperasinya PT TPL<sup>14</sup> :

---

<sup>13</sup> “Reoperasional Indorayon = Bencana Di Toba Samosir” (Laporan Singkat Keberadaan PT IIU Dari Tahun 1983 s/d 2002, Disampaikan Kepada Presiden Republik Indonesia), copi dokumen diberikan oleh EKNAS WALHI ke Yayasan CAPP.A.

<sup>14</sup> “Pernyataan Sikap atas Kegiatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Unit Manajemen PT Toba Pulp Lestari, Tbk” , KSPPM, SOBI, Bakumsu, PETRASA, dan beberapa individu serta lembaga.

1. Perampasan dan penebangan Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan) sekitar 4100 hektar, milik 700 kepala keluarga masyarakat adat desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Konflik ini terjadi sejak Juni 2009, dimana pihak PT TPL bersama para kontraktornya melakukan penebangan kayu alam dan kayu kemenyan, kemudian menanami areal bekas penebangan tersebut dengan tanaman *eucalyptus*. Dalam waktu 1 bulan, PT TPL sudah menebang sekitar 250 hektar. Mereka juga membuka jalan di areal hutan kemenyan dengan menggunakan limbah padat PT TPL sebagai pengganti aspal untuk pengeras jalan.
2. Sengketa pertanahan antara masyarakat adat keturunan Ama Raja Medang Simamora yang tergabung dalam Parsadaan pejuang Tano Adat Sitakkubak desa Aek Lung, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pihak PT TPL. Sengketa ini timbul ketika pada tahun 1975, tanah adat yang bernama Sitakkubak dijadikan areal penghijauan atau rehabilitasi daerah aliran sungai dan tanah kritis untuk waktu 30 tahun, dengan perjanjian bahwa tanah tetap menjadi milik masyarakat. Sekitar tahun 1994, tanaman pinus hasil penghijauan tersebut dipanen. Namun pada tahun 1996 areal ini langsung ditanami oleh PT. IIU dengan *eukalyptus* tanpa persetujuan keturunan Ama Raja Medang Simamora, dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi areal HTI PT. IIU.
3. Kasus tanah adat milik turunan dari Opung Pagar Batu Pardede dan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak (sekitar 120 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa), yang tinggal di huta (perkampungan) Parlombuan, desa Tapian Nauli III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan pihak PT TPL. Sengketa ini berawal dari pembebasan tanah-tanah adat seluas 3445 hektar, yang pada tahun 1975 diminta oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk perluasan hutan dan mensukseskan program reboisasi, namun pada akhirnya diketahui bahwa tanah adat tersebut sudah menjadi areal HTI PT TPL.
4. Sengketa antara masyarakat Bulu Silape dengan pihak PT TPL. Dalam hal ini masyarakat menuntut ganti rugi sehubungan dengan bencana longsor akibat pengerukan dinding bukit untuk pembukaan jalan truk pengangkut kayu dari sektor Habinsaran oleh PT IIU. Bencana longsor tersebut yang terjadi pada tahun 1989, menimbulkan korban nyawa (13 orang meninggal), maupun harta benda (areal persawahan, ladang, rumah, dan ternak) karena tertimbun longsor.
5. Selama 21 tahun ini, warga tidak dapat lagi mengolah dan mendapat hasil apapun dari areal persawahan yang sudah tertimbun longsor (tanah dan batu). Bukan itu saja, setiap hari warga harus menghirup debu, suara bising, dan getaran akibat lalu-lalangnya truk-truk pengangkut kayu PT TPL yang sarat muatan kayu.
6. Bencana banjir dan longsor di Samosir, 29 April 2010, yang menimpa 2 desa atau perkampungan penduduk yang berada di bawah pebukitan yakni: desa Sabulan dan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir. Bencana ini menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.

7. Sejak April 2008, PT. TPL menggunduli sekitar 26,752 hektar Hutan Lindung Register 41 Hutagalung Blok Sitonggi-tonggi. Hutan Lindung Register 41 ini berada di perbukitan dan sekitar 10 kilometer dibawahnya tersebar pemukiman penduduk, khususnya di 3 kecamatan lumbung pangan Samosir yaitu Kecamatan Sitio-tio, Harian dan Sianjur Mulamula.
8. Konflik masyarakat di Kabupaten Tapsel dan Kabupaten Paluta dengan PT TPL. Pihak TPL meng-klaim lahan dengan dasar SK Menhut, tapi tata batas tidak jelas, sehingga masyarakat petani di desa-desa seperti Pargarutan Julu, Maragordong, Tabusira, Garonggang terjepit karena areal TPL sudah sampai ke pinggir desa.

Menurut penggiat KSPPM, Yati Simanjuntak, tanah bagi Orang Batak adalah identitas leluhur, "Nama tanah adat milik marga dinamai berdasarkan nama marganya, jika tanah hilang, dirampas perusahaan dan dijadikan kawasan konsesi mereka, maka generasi muda Batak tidak akan bisa lagi mengetahui tanah marga mereka, yang akan ada adalah tanah milik PT TPL!"<sup>15</sup>

Atas dasar deretan fakta inilah kelompok NGO di Sumatera Utara membuat pernyataan sikap terkait pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT TPL oleh PT SGS (*Sucofindo International Certification Services*). Mereka meminta agar PT SGS tidak memberikan sertifikat PHPL berdasarkan standar SVLK kepada PT TPL yang mempunyai konsesi di 11 kabupaten Provinsi Sumatera Utara, mereka juga meminta agar Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang izin PT TPL karena telah memasukkan hutan dan tanah adat kedalam konsesi PT TPL, melindungi hutan kemenyan sebagai tanaman endemik dan mengembalikan pengelolaannya kepada masyarakat, mendesak PT TPL menyelesaikan konflik dengan masyarakat serta memberikan ganti rugi kepada korban.

Akan tetapi tuntutan kelompok NGO dan fakta kerusakan yang ditimbulkan oleh PT TPL seperti hembusan angin semilir yang terasa hanya sesaat, PT SGS tetap meloloskan sertifikat SVLK kepada PT TPL melalui Sertifikat No. SGS-ID LKI-0005 tanggal 3 Januari 2013 (berlaku 3 Januari 2012s/d 2 Januari 2016).

#### *Kasus Pengalihan Managemen BUMD Kabupaten Tebo ke Korporasi Private*

PT Tebo Multi Agro (PT TMA) adalah korporasi HTI, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 401/Menhut-II/2006 tanggal 16 Juli 2006 mempunyai luas konsesi 19,770 hektar di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Korporasi ini saat sekarang berada dibawah kontrol kelompok korporasi raksasa Sinar Mas Group.

Awalnya konsesi PT TMA merupakan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, yang pengelolaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Tebo. Nama atau pendirian PT TMA beriring jalan dengan proses peralihan aset Pemerintah Kabupaten ini ke korporasi private. Dari penelusuran 2 organisasi masyarakat, yaitu Yayasan CAPPa dan Jaringan Anti Korupsi (JARAK), semua dimulai pada tahun 2001, ketika terjadi Memorandum of Agreement (MOA) antara Bupati Tebo H A Madjid Mu'az, MM dengan

---

<sup>15</sup> Catatan Pertemuan Nasional Korban Kebun Kayu Komersial dan Kelompok NGO putaran kedua, Parapat 16–20 Juni 2013, Yayasan CAPPa–KSPPM, WALHI

Drs Darwies Ibrahim, Presiden Director Pt Niaga Agronesia Abadi (PT NAA) untuk mendirikan perusahaan Joint Venture bernama PT Tebo Multiagro Corporation dengan komposisi saham PD Tebo Holding Company (BUMD Kabupaten Tebo) sebesar 30 persen dan PT NAA sebesar 70 persen.

BUMD Kabupaten Tebo PD THC sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 tahun 2001 tentang “Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company”, tanggal 7 Juli 2001.

Pendirian perusahaan Joint Venture ini kemudian diikat dalam sebuah Akta Notaris di kota Jambi pada bulan Juli 2001, dan dalam Akta Notaris masih sangat jelas diterangkan siapa yang mewakili BUMD PD THC dan PT NAA, berapa besar komposisi saham dan apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian di tahun 2005 melalui Notaris yang beralamat di Jakarta Timur, dengan alasan yang tidak jelas tercantum dalam dokumen Akta Notaris, pihak PT NAA dan PD THC mengubah nama PT TMC menjadi PT Tebo Multi Agro (PT TMA). Didalam Pasal 4 Akta Notaris ini, tentang Modal, dengan jelas diterakan bahwa Modal dasar Perseroan sebesar Rp 4,000,000,000 (Empat Milyar Rupiah). Nilai ini diwujudkan dalam 4,000 (Empat Ribu) saham dengan nilai Rp 1,000,000 (Satu Juta Rupiah), dimana PD THC menempatkan dana sebesar Rp 300,000,000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau sebanyak 300 (Tiga Ratus) saham, dan PT NAA sebanyak 700 (Tujuh Ratus) saham dengan nilai nominal Rp 700,000,000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Sisa saham lainnya akan dipergunakan untuk keperluan Perseroan.

Kemudian, sekitar 2 minggu kemudian, masih di tahun 2005, berdasarkan “Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Tebo Multi Agro (PT TMA)” di Notaris di Jakarta dengan alamat yang sama, dilakukan perubahan kepemilikan saham. Saham PT NAA sebanyak 70 persen dialihkan kepada PT Hutani Pratama Makmur, PT NAA mengundurkan diri, sementara saham PD THC tetap sebesar 300 lembar saham. Tidak lama berselang Akta Notaris dibuat dan didaftar ke Menteri Hukum dan HAM, sekitar tengah tahun 2006, Menteri Kehutanan mengesahkan Pembaharuan Izin IUPHHK-Hutan Tanaman untuk PT TMA. Didalam dokumen baru ini tetap dinyatakan bahwa BUMD PD THC mempunyai saham di PT TMA. Selain itu juga, tidak ada dokumen yang menyatakan bawah MOA antara BUMD PD THC dengan PT NAA dibatalkan, yang sahamnya diambil alih oleh PT HPM. Bupati Tebo sampai akhir masa jabatannya juga tidak pernah memberikan penjelasan tentang status saham Pemerintah Kabupaten Tebo di PT TMA, yang kemudian beralih manajemennya ke korporasi private.

“Dalam telaah kami, juga ditemukan dalam MOA bahwa masyarakat Tebo harus mendapatkan manfaat dari perusahaan Joint Venture ini, sekitar 8 point dalam MOA jelas menerangkan maanfaat yang harus diterima rakyat Tebo, seperti pemberian kapling tegakan tanaman, peternakan sapi serta kesempatan pendirian industri kayu jati dan kerajinan”, papar Edi Zuhdi, penggiat Yayasan CAPP. Ini adalah konsekuensi dari kepemilikan saham sebesar 30 persen di PT TMA, maka jika hal ini tidak diberikan oleh PT TMA kepada rakyat, maka patut diduga ada unsur kerugian negara dalam operasi PT TMA.

Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi berdasarkan pengaduan dari JARAK, dengan materi pengaduan adanya indikasi penyertaan modal fiktif sebesar 4,7 milliar rupiah dan 2,9 milliar rupiah dalam kesepakatan bisnis antara PD TMC dan PT NAA yang bersumber dari APBD Kabupaten Tebo.

Dalam proses penilaian sertifikasi SVLK PT TMA fakta ini tidak diperhatikan oleh PT Equality Indonesia, yang melakukan penilaian kepada PT TMA. PT Equality Indonesia menyatakan PT TMA lulus sertifikasi SVLK dengan mendapatkan sertifikat No. 016/EQC-VLK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (berlaku 25 Oktober 2012 s/d 24 Oktober 2015). Walaupun tidak dicantumkan secara tegas tentang proses pengalihan manajemen atau komposisi kepemilikan dalam standar SVLK, aka tetapi jika SVLK diinginkan menjadi instrument perbaikan tata kelola kehutanan dalam bingkai legal, maka kasus kepemilikan saham Kabupaten Tebo ataupun indikasi penyertaan modal fiktif bisa dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, karena jika didalam PT TMA ada saham Pemerintah Kabupaten Tebo maka harus ada pemberitahuan tentang pembayaran pajak ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo agar bisa menjadi catatan dalam penyusunan APBD. Jika tidak ada laporan, tetapi ada kasus yang belum diselesaikan oleh perusahaan terkait pembayaran kewajiban pajak ini, seharusnya lembaga penilai melakukan pengamatan dan analisis mendalam.

#### *Perampasan Tanah Adat Suku Malind Papua oleh PT SIS (Medco Group)*

Suku Marind merupakan komunitas etnik masyarakat adat di Papua, mereka tinggal dan menyebar di beberapa tempat. Terdapat 6 klan atau marga Suku Marind, yaitu Gebze, Mahuze, Balaigaize, Kaize, Ndiken dan Basik-Basik. Masing-masing klan mempunyai hubungan dengan tanaman, hewan dan benda-benda tertentu yang dianggap dan dipercaya berhubungan dengan leluhur dan diri mereka, seperti Dema Mahuze yang perwujudannya adalah tanaman sagu. Oleh karena itu, suku ini sangat menghargai, menghormati dan melindungi tempat hidup, tanaman, hewan dan benda tertentu yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

Dalam perkembangannya, identifikasi asal-usul Suku Marind dilakukan berdasarkan sejarah dan asal-usul leluhur pertama mereka ditempat tertentu dengan penyebarannya, bisa disebutkan sebagai berikut : (a) etnik Marind Bian berdiam dan tersebar di daerah Distrik Muting, (b) Marind Yeinam di daerah Distrik Elikobel, (c) Marind Kanum di daerah Distrik Sota, (d) Marind Marori Mein Gey di kawasan Wasur, (e) Marind Muli Anim di daerah Distrik Kimam.<sup>16</sup> Masing-masing sub-suku ini mempunyai dialek bahasa Marind yang khas serta mempunyai otoritas atas wilayah masing-masing.

Kehidupan Suku Marind masih kuat memegang adat istiadat berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan yang diturunkan dari leluhur mereka. Setiap peristiwa utama dalam daur kehidupan, kelahiran, menikah hingga kematian, selalu diiringi dengan upacara adat dan religi setempat, misalnya kelompok suku yang tinggal di sebelah timur sistem adat atau religinya disebut *sosom*, disebelah selatan disebut *mayo*, disebelah utara disebut *ezam*. Suku Marind sangat percaya jika tradisi religi ini tidak dilaksanakan maka roh leluhur "*dema*" akan marah dan memberikan hukuman.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> "MIFFE Bukan Proyek Pangan–Laporan Perjalanan Dari Ujung Timur Indonesia Merauke" , ditulis Koesnadi Wirasapoetra, editor Rivani Noor, 2013

<sup>17</sup> "Keberadaan Masyarakat Adat Disekitar Tapak Proyek Perusahaan Medco Group Di Kabupaten Merauke, Papua" , ditulis YL Franky, Editor Umi Syamsiatun, Yayasan CAPP–Ecological Justice didukung oleh Grassroot Foundation German, 2008

Kehidupan Suku Marind masih tergantung pada tanah dan kekayaan alam yang lestari. Corak produksinya masih cenderung subsisten dengan mata pencaharian utama penduduk adalah berburu hewan, menangkap ikan, meramu hasil hutan, berkebun tanaman campuran dan mengolah sagu. Pengelolaan dan pengolahan hasil alam dilakukan dengan cara dan pengetahuan tradisional, dengan peralatan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan kayu dan besi tempa mengandalkan tenaga manusia. Hasil produksi diutamakan untuk kepentingan konsumsi keluarga.

Tanah bagi Suku Marind, tidak hanya berarti sumber kehidupan, tetapi juga lambang identitas, pengetahuan dan religi. Tanah mempunyai sejarah dan hubungan historis serta spiritual. Masyarakat juga mempunyai sebutan khas untuk hutan, seperti “*Deg*” untuk hutan alam tua yang berisi pohon-pohon besar dan “*Mamoi*” untuk hutan alam muda yang berisi pohon-pohon sedang.

Ketenangan dan kedamaian menjalani kehidupan Suku Marind mulai berubah ketika Pemerintah Indonesia mempromosikan proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food Energy Estate), kemudian diiringi dengan beroperasinya korporasi HTI PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) dan industri pengolahannya PT Medcopapua Industri Lestari (PT MIL) pada tahun 2007. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 18/MENHUT-II/2009 tanggal 22 Januari 2009 PT SIS mempunyai konsesi seluas 169,400 hektar.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Yayasan CAPPa sekitar 20 kampung akan terkena dampak langsung operasi PT SIS. Beberapa kampung yang masuk dalam konsesi PT SIS diantaranya, adalah Kampung Kaliki, Kampung Senegi, Kampung Baad, Kampung Wayau, Kampung Koa, Kampung Kaisah, Kampung Salauw dan Kampung Kaptel. Tidak ada informasi lengkap serta dipahami oleh masyarakat tentang operasi PT SIS, mereka hanya tahu akan ada pabrik kayu serpih dan bubur kertasm juga akan ada penanaman HTI di kampung mereka. Tidak ada informasi tentang dimana lokasi bisnis korporasi, bagaimana teknologi yang akan dipergunakan dan dampak buat mereka, berapa lama proyek akan berjalan dan bagaimana pengaruhnya kepada kehidupan mereka, juga jika proyek berdampak pada masyarakat apa yang bisa mereka dapatkan dan bagaimana mekanisme ganti ruginya.

Situasi politik Papua, termasuk Merauke, membuat masyarakat menjadi pasif dan cenderung menerima saja proyek yang masuk ke kampung mereka, karena jika menolak akan berpotensi menerima stempel “penolak pembangunan.

Ganti rugi tanah adat juga tidak berjalan dengan baik. Cerita dari Kampung Senegi menggambarkan hal ini, pada bulan Juni 2008 disepakati PT SIS akan memberikan ganti rugi ke anggota Marga Gabze dan Kaize sebagai pemilik tanah ulayat sebesar 3 juta rupiah per hektar, pengesahan kesepakatan ini ditandai dengan upacara potong babi 3 ekor, dimana dalam trade adat Marind ini melambangkan kesepakatan sudah diikat kuat. Tetapi dalam realisasinya ganti rugi hanya diberikan sebesar 1 juta rupiah per hektar.

Di Kampung Zanegi, wilayah konsesi PT SIS, cerita sedih masyarakat adat miskin yang dirampas tanahnya bisa ditemui. Untuk bisa hidup, masyarakat pergi meninggalkan kampung sekitar 5 hari ke wilayah-wilayah hutan yang masih tersisa, mereka mengakur sagu, mencari ikan dan berburu. Para pemuda ada yang pergi ke PT SIS meminta kerja sebagai buruh survey dan

buruh angkut dengan upah sebesar 70,000 rupiah per hari. “Kami hanya dapat uang ganti rugi untuk cacing yang tergusur, perusahaan tipu kami dan memberikan uang penghargaan 300 juta rupiah kepada masyarakat untuk ambil tanah dan hutan”, ungkap Amandus Gebze.<sup>18</sup>

Kesulitan pangan dan semakin terjepitnya hidup membuat Suku Marind di Zanegi ini rentan terserang penyakit. Dalam durasi waktu Januari hingga April 2013 sudah empat orang anak meninggal akibat ISPA, muntah berak dan kekurangan gizi. Puluhan anak lainnya menderita busung lapar dan penyakit kulit. “Perusahaan kerja diatas, air mengalir dari atas masuk ke rawa, dusun sagu dan Kali Sakau di kampung. Masyarakat minum, makan dan mandi dari air itu”, cerita Mama Magdalena Mahuze.<sup>19</sup> Mama ini sangat yakin derita dan kematina anak-anak di Zanegi dampak dari operasi PT SIS.

Standar SVLK sangat jelas mengatur tentang kriteria-indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu hal yang mesti dilaksanakan oleh korporasi. Tapi, dalam kenyataannya, cerita sedih Suku Marind ini sama sekali tidak menghalangi lembaga independen PT Equality Indonesia memberikan anugerah sertifikat SVLK kepada PT SIS dengan Nomor 022/EQC-VLK/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 (berlaku 7 Desember 2012 s/d 6 Desember 2015).

## V

### **Bursa Sertifikasi, Sertifikasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi**

**M**enyimak goret cerita diatas, maka SVLK masih tidak berbeda dengan ragam jenis serifikasi kehutanan atau non-kehutanan, sertifikasi belum mampu memecahkan kebuntuan prolem akut korporasi. Kebuntuan ini, sebenarnya, berpangkal pada keraguan korporasi juga pemerintah untuk mempergunakan sertifikasi untuk menjawab dan menyelesaikan tunggakan masalah sektor kehutanan : konflik, tumpang tindih penggunaan lahan dan pengakuan hak-hak masyarakat secara esensial.

Dalam aras pandang ekonomi-politik, maka sertifikasi tak lebih adalah instrument pasar. Sertifikasi layaknya sebuah Bursa Perdagangan, dimana sertifikasi sudah menjadi komoditi yang nilainya dikonversi sebagai bagian dari keuntungan yang didapatkan korporasi ketika mendapatkan sertifikat dari lembaga-lembaga produsen sertifikat. Sertifikasi sudah bukan lagi soal tanggung jawab kemanusiaan atau mempunyai kualitas moral mumpuni untuk memperbaiki kinerja korporasi secara radikal, tetapi hanya menjadi elemen pelengkap dalam pertambahan nilai komersial korporasi untuk dapat lebih banyak menumpuk laba.

Jika sudah sertifikasi SVLK pada posisi demikian, maka tak berbeda dengan sistem sertifikasi lainnya, dia akan berpotensi membuat kebingungan pada komunitas, alih-alih menjadi “mesin pembunuh” hak-hak rakyat yang baru. Kenapa? Dalam banyak pengalaman penerapan sertifikasi, dan ini kembali muncul dalam sertifikasi SVLK, penilaian atas pelaksanaan prinsip-kriteria-indikator dilakukan oleh lembaga independen yang mendapatkan order dari korporasi, sehingga terdapat indikasi pola kerja mereka mengikuti agenda yang disusun oleh korporasi. Kemudian, ketika sertifikat telah diberikan kepada korporasi maka yang dibangun kepada publik adalah

---

<sup>18</sup> “PT Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi : Rakyat Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan” , YL Franky, 2013

<sup>19</sup> *Ibid*, YL Franky, 2013



image bahwa korporasi telah memenuhi semua standar yang ada dalam SVLK, tidak pernah diberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat bahwa korporasi masih mempunyai tunggakan masalah yang belum diselesaikan termasuk dalam pemenuhan standar sertifikasi SVLK. Berikutnya, sertifikasi juga menjadi benteng perlindungan bagi korporasi dari gugatan publik atau masyarakat korban, dengan dokumen sertifikat dan logo yang didapatkan, maka korporasi akan menyatakan bahwa mereka sudah “legal”, sudah dinilai oleh lembaga independen dan gugatan yang dilakukan menjadi anti-tesis sertifikat legal mereka, atau gugatan tersebut menjadi “illegal”.

Tunggakan masalah kehutanan tidak bisa diselesaikan hanya melalui instrument sertifikasi dalam bingkai legal, apalagi dengan orietasi sempit untuk membuka jalan pasar internasional bagi komoditi kayu Indonesia. Nasib rakyat, kondisi lingkungan bahkan juga uang rakyat terlalu mahal untuk dipertaruhkan sebagai elemen komplementer pembentukan bisnis pasar kayu yang didominasi korporasi kelas wahid. Tunggakan masalah kehutanan membutuhkan keberanian praksis kebijakan radikal fundamental melintasi dimensi sektoral.

Dalam konteks gerakan anti korupsi, sertifikasi SVLK harusnya menjadi komponen korporasi untuk membuktikan kepatuhan praktik bisnis mereka pada standar, konvenan atau regulasi anti korupsi, bukan hanya regulasi sektor kehutanan. SVLK yang diharapkan menjadi dokumen ampuh untuk menembus pasar Uni Eropa mestinya menjadi perangsang bagi korporasi untuk menampilkan *ke-melekan* dan kecerdasan mereka atas norma internasional. Akan menjadi sangat berkesan jika korporasi mulai menunjukkan kebijakan bisnis “tidak toleransi terhadap suap”, karena hal ini justru akan menurunkan daya saing korporasi, selain merugikan masyarakat karena mengalihkan hak serta sumber layanan vital untuk publik ke kantong-kantong pejabat pemerintah yang korup.